



BUPATI SUMENEP

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
Nomor : 821/160/435.203.3/2020

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 812/53/TPK/2019 Tanggal 19 Desember 2019;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan/STTPL Nomor : 00004081/DIKLAT PRAJABATAN III/6500/002/LAN-PEM PROV JATIM/2019 Tanggal 7 Desember 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 atas perubahan kedelapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2020** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama | : MOHAMMAD YUNUS, S.Pd. |
| NIP | : 198402032019031001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sumenep, 3 Februari 1984 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Tahun 2008 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | : Guru |
| Masa Kerja Golongan | : 10 Tahun 3 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp 3.012.000,- |
| Kenaikan Gaji Berkala | : 1 Tahun 9 Bulan |
| Unit Kerja | : SDN Bangselok I Kecamatan Kota Sumenep |
| Instansi | : Pemerintah Kabupaten Sumenep |
- KEDUA** : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SUMENEP**
Pada tanggal : **11 Maret 2020**

BUPATI SUMENEP

ttd.

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Untuk PETIKAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
n. BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

Dr. EDY RASYADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196506081990031014

